



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 1 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 01 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

**Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah**

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal perlu diadakan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat

II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan

mengelola Yayasan Purnabhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 1993 Seri D No. 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 2 Seri E No. 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 1 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2006 Seri E Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 18 dan 19 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka baru yakni angka 18.a dan

angka 18.b sehingga berbunyi sebagai berikut :

18.a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

18.b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan Representasi, Pelayanan, Kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

19. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan

DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta Rumah Dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi
- b. Tunjangan Keluarga
- c. Tunjang Beras
- d. Uang Paket
- e. Tunjangan Jabatan
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah
- g. Tunjangan Komisi
- h. Tunjangan Panitia Anggaran
- i. Tunjangan Badan Kehormatan, dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni :

Pasal 10 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi untuk :
 - a. Ketua DPRD sama dengan gaji Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh prosen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

- c. Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari Uang Representasi Ketua DPRD

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11. A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni : Pasal 14. A, Pasal 14. B, Pasal 14.C dan Pasal 14.D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. A. ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 14 B

Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. A. ayat (2) diberikan kepada :

- a. Ketua DPRD setiap bulan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan.
- b. Wakil Ketua DPRD setiap bulan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 14 C

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 14.A. dan Pasal 14.B. mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14 D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana

Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.A. dan Pasal 14.B. dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
 - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 bagian kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan ketentuan Pasal 23 Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang

diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPRD.

- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 dianggarkan dalam Pos DPRD
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 22 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 8 Januari 2007

BUPATI KENDAL

Cap td

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 11 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap td

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR : 1 SERI . E NO. : 1

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL,
NOMOR 01 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL, NOMOR 01 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL.**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja DPRD dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat, kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Kepada

Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah. Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang. Penggunaan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD tetap memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- | | |
|---------|----------------|
| Nomor 1 | : Cukup jelas. |
| Nomor 2 | : Cukup jelas. |
| Nomor 3 | : Cukup jelas. |
| Nomor 4 | : Cukup jelas. |
| Nomor 5 | : Cukup jelas. |
| Nomor 6 | : Cukup jelas. |

Nomor 7

Pasal 14 A : Cukup jelas.

Pasal 14 B : Cukup jelas.

Pasal 14 C : Ayat (1) Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecamatan dan desa serta tingkat kesulitan jangkauan pelayanan.

Kemampuan Keuangan Daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan / atau pelunasan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 D : Cukup jelas.

Nomor 8

Pasal 15 : Cukup jelas.

Nomor 9

Pasal 23 : Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia.

Nomor 10

Pasal 27 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat / golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian / pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan / material, jasa kantor pembayaran premi asuransi kesehatan dan general check up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik

di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standarisasi perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai unsur manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan seperti tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

oo0oo